

**IJTIHAD MUHAMMAD SYAHRUR DALAM UPAYA PENGEMBANGAN  
EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM  
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**

**Raihan Azmi Azhari**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
e-mail: [raihan.azmi22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:raihan.azmi22@mhs.uinjkt.ac.id)

**Muhajirin**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
e-mail: [muhajirin@uinjkt.ac.id](mailto:muhajirin@uinjkt.ac.id)

**Abstract**

*Initially, in the early days of Islam, fiqh developed through ijihad, namely the deductive process carried out by the scholars to find legal solutions in situations that had not been specifically regulated by the Al-Quran and Sunnah. However, along with the times, Muslim societies have faced significant social, economic and political changes. These changes encourage the expansion and increase in the complexity of Islamic law. The purpose of this research is to find out how Contemporary Islamic Law Theory and Systems Approach to legal theory and its implementation in the Field of Islamic Economics and Finance According to Muhammad Syahrur. The results of this study indicate that according to Syahrur, the laws that are applied in the reality of this world are relative and historical. His approach is based on common sense and objective reality. Syahrur replied that usury is only haram if there is an element of tyranny towards other parties, and bank interest is legal if the borrower is a businessman who is not entitled to receive zakat and alms in the modern world. The application of usury in the modern world is still being debated.*

**Keywords:** *Ijihad, Legal Theory, Usury, Bank Interest*

**Abstrak**

Pada awalnya, dalam masa awal Islam, fiqh berkembang melalui ijihad, yaitu proses deduktif yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan solusi hukum dalam situasi yang belum diatur secara spesifik oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Muslim menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Perubahan ini mendorong perluasan dan peningkatan kompleksitas hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Teori Kontemporer Hukum Islam dan Pendekatan Sistem terhadap teori hukum serta implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Menurut Muhammad Syahrur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Syahrur, hukum-hukum yang diterapkan dalam realitas dunia ini adalah relatif dan historis. Pendekatannya didasarkan pada akal pikiran dan realitas objektif. Syahrur menjawab bahwa riba akan jatuh hukum haram kepadanya jika ada unsur tirani terhadap pihak lain, dan hukum bunga bank diperbolehkan jika peminjamnya adalah pengusaha yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah di dunia modern. Penerapan riba di dunia modern masih diperdebatkan..

**Kata kunci:** *Ijihad, Teori Hukum, Riba dan Bunga Bank*

## **Pendahuluan**

Hukum Islam memiliki sejarah panjang yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pada masa kontemporer, hukum Islam menghadapi tantangan baru dan kompleksitas yang semakin meningkat dalam menghadapi dinamika zaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teori yang relevan dan komprehensif untuk memahami dan menginterpretasikan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Memahami nilai-nilai ajaran agama Islam yang penafsirannya dilakukan oleh ulama klasik tidak mudah diterapkan secara menyeluruh, dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang berbeda dengan masa dahulu<sup>i</sup> (Muna, 2020).

Perkembangan teori hukum Islam dari masa lampau hingga saat ini berjalan beriringan dengan perubahan dalam segi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Muslim<sup>ii</sup> (Adinugraha et al., 2018). Teori hukum Islam (fiqh), merupakan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh berfokus pada pengaturan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, hubungan sosial, ekonomi, dan politik.

Pada awalnya, dalam masa awal Islam, fiqh berkembang melalui ijtihad, yaitu proses deduktif yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan solusi hukum dalam situasi yang belum diatur secara spesifik oleh Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, fiqh terutama didasarkan pada penafsiran langsung teks-teks suci dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang relatif sederhana pada waktu itu.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Muslim menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Perubahan ini mendorong perluasan dan peningkatan kompleksitas hukum Islam<sup>iii</sup> (Kirana et al., 2022). Sebagai contoh, dengan berkembangnya perdagangan dan keuangan Islam, muncul kebutuhan untuk mengembangkan hukum Islam dalam konteks ekonomi. Ini mengarah pada perkembangan cabang hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh muamalah, yang mengatur transaksi dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Persoalan ekonomi yang masih sering dibicarakan dikalangan masyarakat adalah perihal penerapan bunga bank. Kalau kita lihat dari literatur agama jelas bahwa semua ulama memiliki pendapat yang sama mengenai hal ini. Namun disini yang kerap menjadi persoalan, apakah bunga bank termasuk ketagori riba atau tidak.

Para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam menilai halal atau haram pada bunga bank. Terdapat dua golongan ulama dalam melihat permasalahan ini<sup>iv</sup> (Pary, 2021). Golongan pertama adalah kelompok ulama yang memadam bahwa bunga bank pasti riba, namun ada juga golongan ulama yang menilai bahwa bunga bank dan riba adalah sama dengan alasan bahwa bunga bank tidak termasuk dalam indikator yang disebutkan di ayat ayat yang menjelaskan Riba .

Bidang ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan muslim kontemporer. Diskursus tentang hukum bunga bank yang merupakan basis dalam dunia perbankan menjadi perdebatan yang harus terus diikuti<sup>v</sup> (Hamdani, 2017). Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan bagaimana menerapkannya dalam bidang ini. Telah banyak kajian serta fatwa mengenai persoalan ini. Namun kelihatannya masalah ini masih menjadi topik hangat untuk dibahas oleh para pemikir Islam kontemporer.

Salah satu ulama yang memberikan pemahaman baru dan sedikit berbeda dari ulama kebanyakan adalah Muhammad Syahrur. Hasil pemikirannya layak untuk di bahas dan di kritisi. Sebagai ulama besar yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran Islam khususnya di bidang Ekonomi tentu hasil dari ijtihad dan pemikirannya selalu menarik untuk didiskusikan.

Syahrur menganalisis kata-kata yang dianggap sebagai pokok ajaran dalam kitab suci. Analisis Syahrur lebih terfokus kepada sisi linguistik, Syahrur berasumsi bahwa tidak ada persamaan kata didalam Al-Qur'an<sup>vi</sup> (Purkon et al., 2023). Bahasa yang terdapat didalam Al-Qur'an merupakan bahasa bahasa penuh makna yang dapat memberikan tafsiran lain bagi yang ingin memahami Al-Qur'an lebih dalam.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurohman et al., 2022) yang membahas teori syahrur mengenai tiga prinsip dasar perbankan syariah yaitu 1. Bank Syariah wajib memberikan zakat bagi fakir miskin 2. Dalam menyalurkan zakat pihak perbankan mengabaikan bunga kepada fakir miskin dan 3. Pinjaman dengan bunga variabel jika bunganya tidak lebih dari dua kali jumlah yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo. (Pary, 2021) membahas dari perbedaan pandangan antara Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur mengenai bunga bank, terlihat masih terdapat research gap penelitian dimana pembahasan tentang pemikiran Muhammad Syahrur lebih tefokus

kepada pendapatnya saja. Penulis berpendapat bahwa kontribusi pemikiran dari Muhammad Syahrur dapat menjadi opsi baru dalam pembaharuan pemahaman tentang bunga bank. Sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang Ijtihad Muhammad Syahrur Dalam Upaya Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

## **Kajian Teori**

### **Teori Kontemporer Hukum Islam**

Apabila diperhatikan secara cermat, proses pembentukan hukum Islam (fiqh) sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti wilayah yang dianggap sebagai pusat pemikiran agama, seperti kota Kuffah, Hijaz, dan Mesir. Para ahli hukum Islam yang mengembangkan hukum Islam (fiqh) dan istinbat Al-Ahkam (metode menemukan hukum) di sana dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi Muhammad sering ditafsirkan oleh para ahli hukum dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik<sup>vii</sup> (Azizy, 2002).

Ketika Imam al-Syafi'i (204/820) memperkenalkan karyanya Al-Risalah yang didalamnya terdapat metode qiyas, teori hukum Islam (ushul Fiqh) mulai menunjukkan struktur yang cenderung lebih terarah. Teori mashlahah kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali (505/1111), yang diteruskan oleh Imam Ash-Syathibi (90/1138). Selain itu, Muhammad Abduh, yang meninggal pada tahun 1903, adalah salah seorang reformis pertama yang membangun kembali rasionalisme klasik<sup>viii</sup> (Zaid, 1986).

Para tokoh pembaharu dalam hukum Islam yang masyhur, seperti Muhammad Syahrur, Abdullah Ahmed an-Na'im, Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Hassan Hanafi, Nash Hamid Abu Zaid dan Asghar Ali Engineer. Ketika mereka melihat tantangan dan tuntutan zaman, tokoh-tokoh ini berusaha merekonstruksi atau mendekonstruksi metodologi hukum Islam dalam hal penafsiran Al-Qur'an.

Terdapat dua kelompok utama dalam gerakan kebaruan Islam<sup>ix</sup> (Binder, 1988). Pertama, kelompok yang menganut paham bahwa ijtihad harus dilakukan secara bebas di kalangan mujtahid tradisional untuk mengoreksi keterbelakangan hukum Islam (fiqh) dan menyesuakannya dengan keadaan saat ini. Dalam mencapai tujuan ini, mereka sering membuat standar baru yang sah. Meskipun sering dianggap “menyesatkan”, upaya penerjemahan semacam ini telah melahirkan tren pemikiran mutakhir dalam hukum Islam

(fiqh) karena memberikan pendekatan persuasif sejauh sumber, teknik, dan implementasinya mampu mereka lakukan<sup>x</sup> (Effendi, 1997).

Kelompok selanjutnya merupakan ahli dalam bidang hukum Islam yang berpendapat bahwa teks didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan dasar utama dalam rangka menemukan solusi dalam kehidupan umat. Mereka meyakini teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi utuh tanpa berusaha menginterpretasinya, serta menerima karya-karya para fuqaha tradisional. Pemikiran ini didasarkan pada pandangan tekstual-teosentris atau tekstual-tradisional, di mana kebenaran diukur berdasarkan kehendak Tuhan. Beberapa pakar berpendapat bahwa pendekatan ini kurang mampu untuk menyelesaikan masalah realitas konkret dan mengatasi gap permasalahan hukum saat ini<sup>xi</sup> (Purwanto, 2017).

### **Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur Ibnu Dayb merupakan nama lengkap pemikir Islam kontemporer yang sering disebut liberal ini. Pada 11 April 1938, ia lahir di Salhiyah Quarter of Damaskus, Syria. Suriah telah menghadapi kesulitan modernitas, khususnya konflik antara agama dan gerakan modernisasi Barat. Ini adalah akibat dari invasi Prancis, pengaruh modernisasi Turki di Suriah, dan keanggotaan mereka dalam dinasti Ottoman di Turki. Muhammad Syahrur memiliki istri yang bernama Azizah dan Ia merupakan anak kelima dari seorang bapak yang berprofesi sebagai tukang celup bernama Dayb Ibnu Dayb dan Ibu yang bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur memiliki lima orang anak yang bernama Al Lais, Masum, Basul, Tariq, dan Rima<sup>xii</sup> (Syamsuddin & Burhanuddin, 2003).

Muhammad Syahrur menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Suriah. Syahrur lulus dari Abdur Rahman Al Kawakibi , sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Damaskus dengan ijazah SMA di tahun 1957. Dia menerima beasiswa pemerintah pada tahun 1958, dan dia menempuh pendidikan teknik sipil di Moskow, Uni Soviet, di Saratow. Pada tahun 1964, ia secara efektif menyelesaikan program konfirmasi perancangan struktural. Muhammad Syahrur mengajar mulai tahun 1965 di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus setelah kembali ke Suriah dengan gelar sarjana teknik sipil. Pada tahun 1968, universitas mengirimnya ke Ireland National University, Irlandia, di mana dia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1969 dan Doktor pada tahun 1972 dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Setelah itu, Muhammad Syahrur diberi gelar sebagai Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-

1999)<sup>xiii</sup> (Syahrur, 2002). Pada tahun 1982-1983, ia dikirim oleh College of Damascus sebagai spesialis untuk Al Sand Counsel di Arab Saudi. Selain itu, ia dan rekannya mendirikan sebuah lembaga Biro Konsultasi Teknis Dar al Istisyarah al Handasiyah yang bertempat di Damaskus<sup>xiv</sup> (Shah, 2000).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma hukum Islam dalam menganalisis nilai yang ada dalam masalah penelitian, yaitu tentang Teori Kontemporer Hukum Islam dan Pendekatan Sistem terhadap teori hukum serta implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Menurut Muhammad Syahrur. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode studi literatur yang didalamnya membahas tentang topik penelitian. Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder seperti artikel jurnal ilmiah dan buku. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengakse jurnal ilmiah dan buku.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Teori Muhammad Syahrur**

Dalam kajian Islam, jika pernah mendengar teori hudud atau teori limit, berat rasanya untuk melupakan seseorang Syahrur. Istilah “teori batas” atau “hudud” mengacu pada metode pemahaman ayat-ayat hukum (muhkamat) dalam konteks sosio-historis masyarakat kini. Hal ini dilakukan demi menjaga relevansi Al-quran secara kontekstual selama masih dalam wilayah batas hukum Allah SWT. Syahrur menghasilkan sebuah teori yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat kekinian, yaitu nazhariyyah al-hudud (teori batas). Dalam teori ini terdapat batas bawah (al-hadd aladna/minimal) dan batas atas (al-hadd al-a'la/maksimal).

Sebagaimana tertuang dalam buku “Epistemologi Tafsir Kontemporer”, Syahrur mampu secara metodis menjelaskan dan menerapkan teori ini dalam penafsiran yang ia lakukan lewat pendekatan matematis, yang merupakan sumbangsih dari teori ini. Pertama, dengan teori yang dijelaskan Syahrur, ayat-ayat hukum yang pada awalnya bersifat final dan tidak ada cara lain dalam memahaminya, ternyata dapat ditafsirkan dengan metode baru. Kedua, menurut teori batasan, seorang penafsir akan mampu berijtihad dalam rangka membuka peluang-peluang kemungkinan penafsiran selama masih dalam batas wilayah

hukum Allah dengan tetap menjaga kesucian teks tanpa mengorbankan kreativitas<sup>xv</sup> (Mustaqim, 2012).

Syahrur mengambil dasar konsepnya dalam mengembangkan teori batas dari Al-Quran, khususnya dari ayat 13-14 surat An-Nisa'. Syahrur menyoroti frasa "tilka hudud Allah" yang menekankan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan tentang batasan-batasan hukum (haqq at-tasyri'). Meskipun Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul, otoritas yang dimilikinya sebenarnya tidak absolut, dan Ia berfungsi sebagai pelopor ijtihad dalam agama Islam<sup>xvi</sup> (Syamsuddin & Burhanuddin, 2003). Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad lebih bersifat kontekstual sejalan dengan pemahaman, akal budi zaman, dan kebudayaan masyarakat pada waktu itu. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak berlaku mutlak hingga akhir masa masa mendatang. Oleh karena itu, kita memiliki ruang yang bebas untuk memahami Al-Quran dan melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang didasarkan pada pengetahuan saat ini.

Menurut argumen fisika Syahrur, tidak ada yang bergerak dalam garis lurus. Semuanya bergerak hanifiyah (tidak lurus), dari partikel terkecil seperti elektron hingga galaksi terbesar. Akibatnya, manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan alam semesta ketika mengadopsi sifat ini. Hanifiyyah juga berkaitan dengan hukum Islam yang selalu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan sebagian orang dan tradisi yang sudah ada. Untuk menjaga supremasi hukum, garis lurus istiqamah diperlukan untuk mengontrol perubahan tersebut. Dalam keadaan khusus ini, hipotesis pisah batas direncanakan. Bagi kita untuk hidup bersama sesuai dengan konsep Hanifiyyah, garis lurus adalah anugerah dari Tuhan bukan milik alam<sup>xvii</sup> (Syamsuddin & Burhanuddin, 2003).

Dalam setting numerik, Syahrur merepresentasikan hubungan antara al-hanifiyyah dan al-istiqamah melalui sebuah tikungan dan garis lurus yang bergerak dalam sebuah grid. Sumbu X yang merepresentasikan waktu atau konteks sejarah direpresentasikan oleh kurva Y (al-Hanifiyyah = ruang ijtihad), sedangkan sumbu Y direpresentasikan oleh hukum-hukum Allah SWT. Kelengkungan ini mencerminkan unsur-unsur ijtihad manusia yang bergerak sepanjang sumbu X, yang dibatasi oleh hukum yang tidak diatur oleh Allah di poros Y. Syahrur berkesimpulan, setelah mempelajari ayat-ayat hukum, bahwa teori limit

memiliki enam bentuk yang dapat dinyatakan secara matematis dengan rincian sebagai berikut<sup>xviii</sup>: (Syamsuddin & Burhanuddin, 2003)

Pertama, ada konsep *Halah al-had al-a'la* yaitu posisi batas maksimal. Daerah yang dihasilkan dari persamaan fungsi  $y = f(x)$  ditampilkan dalam bentuk kurva tertutup yang memiliki satu titik batas maksimum. Titik ini berada sangat dekat dengan garis lurus sejajar sumbu  $x$ . Contoh yang dapat dilihat adalah dalam QS. Al-Maidah: 38 yang berkaitan dengan hukuman seorang pencuri. Baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian, hukumannya adalah pemotongan tangan. Namun, pemotongan tangan ini merupakan hukuman maksimal. Oleh karena itu, hukuman yang diterima seorang muslim yang mencuri tidak selalu berarti pemotongan salah satu tangan, akan tetapi itu bergantung pada nilai dari barang yang dicuri dan kondisinya<sup>xix</sup> (Pratama Putra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Kedua, *Halah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal) memiliki bentuk kurva terbuka dengan satu titik batas minimum. Titik ini berdekatan dengan garis lurus sejajar sumbu  $x$ . Syahrur mengilustrasikan batasan ini dengan contoh pelarangan dalam al-Qur'an terkait pernikahan, yang terdapat dalam surat an-Nisa': 22: "...tidak boleh melanggar batasan ini meskipun telah melakukan proses ijtihad." Contoh batasan tersebut juga ditemukan dalam surat an-Nisa: 23: Diharamkan untuk mengawini ibu-ibu kamu; anak perempuan kamu; saudara perempuan kamu; saudara perempuan dari ayah kamu; saudara perempuan dari ibu kamu; anak perempuan dari saudara laki-laki kamu; anak perempuan dari saudara perempuan kamu; ibu susu kamu; saudara perempuan dari susu yang sama; ibu mertua kamu... Dalam situasi apa pun, tidak ada yang diizinkan untuk menikahi mereka yang dilarang dalam ayat ini, meskipun didasarkan pada ijtihad<sup>xx</sup> (Yuhendri, 2019).

Ketiga, *Halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* yaitu posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal menghasilkan daerah berbentuk kurva tertutup dan terbuka, di mana masing-masing memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik ini berdekatan dengan garis lurus sejajar sumbu  $x$ . Di antara kedua kurva tersebut, terdapat titik singgung (*nuqtah al-ini'taf*) yang tepat di antara keduanya. Posisi ini juga dikenal sebagai *halah al-mustaqim* atau *halah at-tasyri' al-ayni* (posisi penetapan hukum secara mutlak). Batasan ini berlaku dalam pembagian warisan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dalam QS. an-Nisa' ayat 11. Allah SWT memerintahkan

tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika semua anak adalah perempuan lebih dari dua orang, maka mereka menerima dua pertiga dari harta yang ditinggalkan<sup>xxi</sup> (Yuhendri, 2019).

Keempat, Daerah yang dihasilkan dari Halah al-mustaqim yaitu posisi lurus tanpa alternatif berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Posisi ini menghubungkan titik balik maksimum dan minimum karena merupakan garis lurus. Al-Qur'an memuat klausul ini hanya satu kali, yaitu surat an-Nur, yang membahas kasus perzinahan. Hukuman maksimal seorang muslim yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, adalah cambukan seratus kali<sup>xxii</sup> (Supriyanto, 2018)

Kelima, Halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd Abadan yaitu posisi batas maksimum cenderung mendekati tanpa menyentuh menghasilkan area terbuka melengkung yang dimulai pada titik awal yang hampir berdekatan terhadap sumbu x dan berakhir pada titik yang hampir bertetangga dengan sumbu y. Titik akhirnya hanya sangat dekat dengan sumbu y secara matematis di wilayah tak terhingga ('ala la nibayah). Point ini membahas batas-batas hubungan fisik laki-laki dan perempuan<sup>xxiii</sup> (Supriyanto, 2018).

Hubungan fisik antara lawan jenis dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu hubungan di mana salah satu pihak tidak memiliki kontak fisik dengan yang lain, dan berlanjut sampai ke tingkat tertinggi, yaitu suatu perbuatan yang dianggap menjadi perzinahan. Seseorang belum dikatakan mencapai batas atas hubungan fisik yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ketika manusia tersebut masih dalam posisi melakukan perbuatan yang akan mengarah ke zina namun belum mencapai zina itu sendiri. Hukuman hadd Allah hanya berlaku untuk pelanggaran khalwat—menyendiri bersama dalam keadaan terasing—sebelum zina<sup>xxiv</sup> (Syahrur, 2007).

Keenam, posisi Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna yaitu batas maksimum positif dan batas minimum negatif menghasilkan daerah berbentuk gelombang dengan titik balik maksimum di daerah positif (baik variabel x maupun y positif) dan titik balik minimum di wilayah negatif (variabel y negatif). Garis lurus yang sejajar dengan sumbu x membentang di antara dua titik ini. Hipotesis batas ke-6 ini digunakan dalam membedah pertukaran moneter. Bunga adalah batas tertinggi untuk meminjam uang, sedangkan zakat adalah batas terendah untuk memberi. Titik netral (batas nol) adalah titik tengah antara daerah positif (+) dan negatif (-). Pinjam meminjam tanpa bunga adalah

amalan memberi di daerah netral ini (qardh hasan). Wilayah manusia dalam berijtihad berada dalam posisi antara batas minimal dan maksimal tersebut, menurut Syahrur. Posisi pemain bola bebas dalam permainan bola selama berada didalam garis lapangan yang ada, ini dapat memudahkan kita dalam menggambarkan kelenturan hukum Allah<sup>xxv</sup> (Supriyanto, 2018).

Dengan kata lain, seorang Muslim tidak dianggap melanggar hukum Allah SWT selama ia berada dalam kondisi hudud-u-Allah, yaitu ketentuan yang Allah SWT tetapkan antara wilayah batas minimum dan maksimum. Syahrur ingin membaca ayat-ayat muhkamat secara produktif dan prospektif (qira'ah muntijah) menggunakan limit theory, tidak dalam membacanya berulang-ulang dan mundur (qira'ah mutakarrirah). Syahrur berharap dapat menunjukkan, melalui limit theory ini, bahwa ajaran Islam benar-benar dapat diterapkan pada setiap latar dan waktu. Syahrur beralasan, kekuatan risalah Islam terletak pada penekanannya pada gerakan yang konstan (istiqamah) dan gerakan yang dinamis dan adaptif (hanifiyyah). Syahrur memahami teori limit sebagai pembatasan atau restriksi yang Tuhan tempatkan atas kebebasan bertindak manusia. Sifat fleksibel Islam ini ditempatkan dalam kerangka teori limit..

Islam akan terus relevan dari waktu ke waktu berkat pondasi tetap analisis teori batas ini, yang berlandaskan pada dua ciri utama ajaran Islam yaitu dalam hal ini adalah aspek konstan dan fleksibel. Sebuah gerakan dialektis baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu sosial kemudian dihasilkan oleh dua pertentangan biner ini. Penciptaan undang-undang hukum Islam (tasyri) diantisipasi akan mengalami pergeseran paradigma sebagai akibatnya, membuka jalan bagi dialektika dan kemajuan sistem hukum Islam dalam jangka panjang<sup>xxvi</sup> (Pratama Putra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) .

Dede menulis jurnal dengan Judul : “Muhammad Syahrur dan Pemikirannya Tentang Bank Syariah”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tiga prinsip dasar operasional perbankan syariah yaitu 1. Bank Syariah wajib ikut serta membantu fakir miskin dengan menyalurkan zakat 2. Tidak memberikan bunga bagi fakir miskin dalam proses peminjaman dan 3. Menggunakan bunga tidak tetap untuk peminjam apabila jumlah bunga tidak lebih dari dua kali dalam tenggat waktu. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini lebih terfokus kepada konsep pemikiran Muhammad Syahrur yang dapat menjadi opsi baru dalam memahami riba mengingat realitas perkembangan zaman yang semakin berkembang.

Hulavia dalam penelitiannya yang berjudul : “Teori Hukum Islam Kontemporer : Bunga Bank (Studi Komparatif antara pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur). Fokus penelitian tersebut membahas tentang adanya perbedaan pandangan secara mendasar antara Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur mengenai bunga bank, dimana Ibnu Qayyim berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba jali dan sudah pasti haram karena mudharatnya besar. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur berpendapat bahwa mengenai bunga bank, dia membolehkan ketika pihak pemimjam adalah pengusaha dan tidak layak menerima zakat. Sedangkan penelitian saya terfokus kepada konsep pemikitan Muhammad Syahrur saja tanpa membandingkan dengan ulama klasik lainnya.

### **Implementasi Ijtihad Syahrur dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Hingga saat ini, masih terdapat kontroversi mengenai bunga bank dan belum tercapai kesepakatan yang disepakati, dengan setiap pihak tetap mempertahankan pandangannya sendiri. Perdebatan ini berasal dari perbedaan interpretasi tentang makna riba seperti disebutkan didalam Al-Qur'an<sup>xxvii</sup> (Nurohman et al., 2022).

Menurut Shahrur, teori *ḥudūd* no 6 mengatakan bahwa riba adalah bentuk syarat hukum yang memiliki batasan atas dan batasan bawah, di mana batasan atasnya adalah riba yang bernilai positif (+) dan tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut, sedangkan batasan bawahnya adalah zakat yang bernilai negatif (-) dan dapat melebihi batas tersebut. Batasan bawah tentu dapat dilampaui dengan cara memberikan sedekah, selain membayar zakat yang memang wajib. Dalam hal ini, terdapat kondisi bernilai nol, yang merupakan pemberian pinjaman cuma cuma (*al-qard al-ḥasan*). Setelah mengumpulkan serta menganalisis secara mendalam ayat ayat yang berkaitan dengan riba, Shahrur menyimpulkan ada 4 unsur penting yang terkait dengan riba yang patut untuk diperhatikan, yaitu:

1. Hubungan Riba dan sedekah (QS al-Baqarah : 276).
2. Hubungan Riba dan zakat (QS ar-Rum : 39).
3. Riba terkait dengan zakat (QS Ali Imran : 130).
4. Keadan dalam kondisi nol (QS al-Baqarah : 279).

Shahrur berpendapat bahwa apabila seorang muslim kurang beruntung secara ekonomi dan tidak mampu membayar hutang mereka berhak menerima zakat<sup>xxviii</sup> (Pary, 2021). Bagi mereka yang dalam kondisi tersebut, ayat "Allah akan menghapuskan riba dan memperbanyak sedekah" (*al-Baqarah*: 276) berlaku, selain juga ayat lainnya yang

mengutuk praktik riba (al-Baqarah: 275, 278, dan 279). Akibatnya, mereka menerima kekayaan dalam bentuk pemberian bukan pinjaman, dan Allah menentukan pahala mereka.

Kedua, bagi individu yang hanya siap untuk membayar kewajiban utama dan tidak dapat menyelesaikan bunga yang menyimpannya, diberikan pinjaman tanpa menggunakan bunga (al-qard al-ḥasan)<sup>xxix</sup> (Nurohman et al., 2022). Hal ini sesuai dengan bunyi ayat pada al-Baqarah 279 dimana kepala kewajiban dapat disebutkan. Akan tetapi, karena mereka adalah penerima sedekah, lebih baik kreditur menghapus utangnya..

Ketiga, jika jumlah bunga yang dibayarkan tidak melebihi ketentuan batas, maka pengusaha yang bukan penerima zakat dapat dikenakan bunga atas pinjaman yang diterimanya<sup>xxx</sup> (Pary, 2021). Batas atas dari hal tersebut adalah jumlah tanggungan bunga yang harus dibayar tidak berbeda dengan jumlah hutang pokok. Ini didasarkan pada ayat "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda" (Al Imran: 130). Terdapat tiga prinsip dasar sistem perbankan syariah berdasarkan pemikiran Syahrur tentang riba dalam berbagai kondisi objektif, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya:

1. Penerima zakat tidak menerima pinjaman; sebaliknya, mereka menerima hibah (sedekah).
2. Mereka yang dalam posisi layak mendapatkan sedekah, bisa diberikan pinjaman tanpa bunga dalam kondisi tertentu.
3. Pinjaman dengan jangka waktu pembayaran yang tidak terbatas mungkin tidak tersedia di bank Islam sampai beban bunga yang diminta melebihi pokok hutang. Dengan asumsi hal ini terjadi, orang yang berhutang memiliki opsi untuk menolak membayar bunga yang melampaui titik puncak ini.

Batas yang paling tinggi diartikan sebagai penerimaan bank, sedangkan yang paling tinggi adalah angsuran zakat. Karena batas-batas ini terletak pada lingkaran posisi positif dan negatif, ada derajat yang sesuai yang sama dengan nol di antara keduanya. Pinjaman tanpa bunga adalah salah satu contoh dari tingkat menengah ini.

Jadi, menurut Syahrur, bunga adalah riba, tetapi dapat dikenakan jika keadaan obyektif debitur dipertimbangkan. Bisa saja debitur yang termasuk golongan layak zakat dan sedekah, termasuk didalamnya yang hanya bisa membayar pokoknya, tidak dikenakan riba; disisi lain, beberapa dari mereka seharusnya diberikan hibah bukan pinjaman. Riba

dapat dikenakan tidak hanya dari kelompok ini, melainkan tidak boleh secara pandangan Syahrur melebihi batas atas yang ditetapkan.

## Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan Muhammad Syahrur yang hadir sebagai salah satu tokoh Islam kontemporer telah mampu memberikan kontribusi besar dalam kemajuan peradaban keilmuan Islam. Studi Muhammad Syahrur tentang Al-Qur'an dengan penekanan pada bahasa (linguistik) memberinya wawasan baru mengingat latar belakangnya sebagai insinyur teknik. Salah satu komitmennya yang patut kita cermati adalah mengenai hipotesis hermeneutika al-Qur'an yang mengubah pemahaman konvensional yang dominan dalam keberadaan umat Islam. Melalui pendekatan hermeneutis, Syahrur mengadopsi epistemologi berlandaskan pada pandangan sisi barat yang cenderung lebih rasionalitas dan tunduk pada realitas..

Menurut Syahrur, hukum-hukum yang diterapkan dalam realitas dunia ini adalah relatif dan historis. Pendekatannya didasarkan pada akal pikiran dan realitas objektif. Dalam konteks riba, dimana masih terdapat perdebatan dalam praktiknya di zaman sekarang, Syahrur menjelaskan bahwa riba hanya dilarang apabila menzalimi pihak lain. Dia juga berpendapat bahwa bunga bank hanya boleh dipinjam oleh pengusaha kaya yang tidak bisa mendapatkan zakat dan sedekah. Peneliti berpendapat mengenai pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum Islam bertujuan untuk menghasilkan kemudahan dan kemashlahatan untuk ummat tanpa ada merugikan pihak yang lain. Sejalan dengan perkembangan zaman sekarang, harusnya pemahaman tentang riba yang di miliki oleh Muhammad Syahrur menjadi opsi pengetahuan dalam memahami riba.

---

<sup>i</sup> Muna, A. A. (2020). EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KURSI KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR'AN: APLIKASI TEORI BATAS HUKUM TUHAN ( HUDŪD) MUHAMMAD SYAHRUR. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1), 15. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.9425>

<sup>ii</sup> Adinugraha, H. H., Fakhrohin, & Anas, A. (2018). REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP TEORI HUDŪD MUHAMMAD SYAHRUR). *Islamadina*, 19, 1–26.

<sup>iii</sup> Kirana, Z. C., Aswadi, & Muchasan, A. (2022). Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam. *Salimiya*, 3, 73–85.

<sup>iv</sup> Pary, H. (2021). *TEORI HUKUM ISLAM KONTEMPORER : BUNGA BANK (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur)*. 2(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis>

<sup>v</sup> Hamdani, A. (2017). Korelasi Riba, Zakat dan Shodaqoh Dalam Teori Batas Muhammad Syahrur. *Malia*, 1, 129–144.

- <sup>vi</sup> Purkon, A., Syariah, F., Hukum, D., Syarif, U., & Jakarta, H. (2023). Al-Quran Sebagai Sumber Hukum dalam Bacaan Kontemporer Muhammad Syahrur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8014727>
- <sup>vii</sup> Azizy, A. Q. A. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gema Media.
- <sup>viii</sup> Zaid, F. A. (1986). *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*. P3M.
- <sup>ix</sup> Binder, L. (1988). *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. The University of Chicago Press.
- <sup>x</sup> eEffendi, S. (1997). *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan KH Ali Yafie dalam Jamal D. Rahman . Wacana Baru Fiqh Sosial*. Mizan.
- <sup>xi</sup> Purwanto, M. R. (2017). *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Risalah tentang Qiyas dan perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Universitas Islam Indonesia.
- <sup>xii</sup> Syamsuddin, S., & Burhanuddin. (2003). Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia. In *Hermeneutika Al- Qur'an : MAzhab Yogyakarta* (p. 152). Islamika.
- <sup>xiii</sup> Syahrur, M. (2002). *Islam wa Iman : Manzumah al-Qiyam Terjemahan M.Zaid Su'di*. Jendela.
- <sup>xiv</sup> Shah, M. A. A. (2000). *Islam Garda Depan : Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Mizan.
- <sup>xv</sup> Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKIS.
- <sup>xvi</sup> Syamsuddin, S., & Burhanuddin. (2003). Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia. In *Hermeneutika Al- Qur'an : MAzhab Yogyakarta* (p. 152). Islamika.
- <sup>xvii</sup> Syamsuddin, S., & Burhanuddin. (2003). Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia. In *Hermeneutika Al- Qur'an : MAzhab Yogyakarta* (p. 152). Islamika.
- <sup>xviii</sup> Syamsuddin, S., & Burhanuddin. (2003). Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia. In *Hermeneutika Al- Qur'an : MAzhab Yogyakarta* (p. 152). Islamika.
- <sup>xix</sup> Pratama Putra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, A. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6).
- <sup>xx</sup> Yuhendri, E. (2019). *Muhammad Syahrûr; Theory of limit (teori batas)*. 9(1), 29–34. <https://doi.org/10.31763/tajdidukasi.v9i1.17>
- <sup>xxi</sup> Yuhendri, E. (2019). *Muhammad Syahrûr; Theory of limit (teori batas)*. 9(1), 29–34. <https://doi.org/10.31763/tajdidukasi.v9i1.17>
- <sup>xxii</sup> Supriyanto, J. (2018). PERGESERAN PARADIGMA TAFSIR ALA LINGUIS (Studi atas Kitab “Qira’ah Mu’ashirah” Karya Muhammad Syahrur). *Jurnal Studi Agama*, 2(2), 71–86. <https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3054>
- <sup>xxiii</sup> Supriyanto, J. (2018). PERGESERAN PARADIGMA TAFSIR ALA LINGUIS (Studi atas Kitab “Qira’ah Mu’ashirah” Karya Muhammad Syahrur). *Jurnal Studi Agama*, 2(2), 71–86. <https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3054>
- <sup>xxiv</sup> Syahrur, M. (2007). *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. eLSAQ Press.
- <sup>xxv</sup> Supriyanto, J. (2018). PERGESERAN PARADIGMA TAFSIR ALA LINGUIS (Studi atas Kitab “Qira’ah Mu’ashirah” Karya Muhammad Syahrur). *Jurnal Studi Agama*, 2(2), 71–86. <https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3054>
- <sup>xxvi</sup> Pratama Putra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, A. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6).
- <sup>xxvii</sup> Nurohman, D., Negeri, I., & Tulungagung, A. R. (2022). MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH. 5(1). <https://al-fkar>.
- <sup>xxviii</sup> Pary, H. (2021). TEORI HUKUM ISLAM KONTEMPORER : BUNGA BANK (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur). 2(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis>
- <sup>xxix</sup> Nurohman, D., Negeri, I., & Tulungagung, A. R. (2022). MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH. 5(1). <https://al-fkar>.

---

<sup>xxx</sup> Pary, H. (2021). *TEORI HUKUM ISLAM KONTEMPORER : BUNGA BANK (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur)*. 2(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis>

### Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., Fakhrohin, & Anas, A. (2018). REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP TEORI HUDŪD MUHAMMAD SYAHRUR). *Islamadina*, 19, 1–26.
- Azizy, A. Q. A. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gema Media.
- Binder, L. (1988). *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. The University of Chicago Press.
- Effendi, S. (1997). *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memosisikan KH Ali Yafie dalam Jamal D. Rahman . Wacana Baru Fiqh Sosial*. Mizan.
- Hamdani, A. (2017). Korelasi Riba, Zakat dan Shodaqoh Dalam Teori Batas Muhammad Syahrur. *Malia*, 1, 129–144.
- Kirana, Z. C., Aswadi, & Muchasan, A. (2022). Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam. *Salimiya*, 3, 73–85.
- Muna, A. A. (2020). Eksistensi Perempuan Dalam Kursi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an: Aplikasi Teori Batas Hukum Tuhan ( Hudūd) Muhammad Syahrur. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1), 15. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.9425>
- Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKIS.
- Nurohman, D., Negeri, I., & Tulungagung, A. R. (2022). *Muhammad Syahrur Dan Pemikirannya Tentang Bank Syariah*. 5(1). <https://al-fkar>.
- Pary, H. (2021). *TEORI HUKUM ISLAM KONTEMPORER : BUNGA BANK (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Qayyim dan Muhammad Syahrur)*. 2(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis>
- Pratama Putra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, A. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6).
- Purkon, A., Syariah, F., Hukum, D., Syarif, U., & Jakarta, H. (2023). Al-Quran Sebagai Sumber Hukum dalam Bacaan Kontemporer Muhammad Syahrur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8014727>
- Purwanto, M. R. (2017). *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Risalah tentang Qiyas dan perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Universitas Islam Indonesia.
- Shah, M. A. A. (2000). *Islam Garda Depan : Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Mizan.
- Supriyanto, J. (2018). Pergeseran Paradigma Tafsir Ala Linguis (Studi atas Kitab “Qira’ah Mu’ashirah” Karya Muhammad Syahrur). *Jurnal Studi Agama*, 2(2), 71–86. <https://doi.org/10.19109/jsa.v2i2.3054>
- Syahrur, M. (2002). *Islam wa Iman : Manzumah al-Qiyam Terjemahan M.Zaid Su'di*. Jendela.
- Syahrur, M. (2007). *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. eLSAQ Press.

- 
- Syamsuddin, S., & Burhanuddin. (2003). Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia. In *Hermeneutika Al- Qur'an : MAzhab Yogyakarta* (p. 152). Islamika.
- Yuhendri, E. (2019). *Muhammad Syahrûr; Theory of limit (teori batas)*. 9(1), 29–34. <https://doi.org/10.31763/tajdidukasi.v9i1.17>
- Zaid, F. A. (1986). *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*. P3M.